

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Jorgensen dan Soderstrom (2006), kegiatan industri memiliki dampak yang besar bagi lingkungan. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan tersebut berupa pemanasan global, serta gas rumah kaca dan efek pencemaran lingkungan lainnya. Masalah tentang pencemaran lingkungan patut diperhatikan bagi *stakeholders* maupun *shareholders*. Pada umumnya investor lebih memilih perusahaan yang memerhatikan aspek lingkungan (Suhardjanto dan Permatasari, 2010). Lingkungan merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas, kuantitas, serta keberlangsungan masa depan perusahaan dan aktivitas manusia. Perusahaan perlu melaporkan aktivitas-aktivitas terkait dengan penanganan lingkungan (Tze *et al.*, 2015)

Di Indonesia terdapat kasus yang timbul akibat pencemaran lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) tahun 2017 menyatakan sekitar 30 pabrik membuang limbah sembarangan ke sungai akibatnya sungai citarum sepanjang 10 km yang berada di Bandung tercemar dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Menurut Sindonews tahun 2016 PT Putera Restu Ibu Abadi adalah perusahaan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun perusahaan tersebut melakukan pencemaran lingkungan. Air sumur di pemukiman warga menjadi tercemar, dan timbul bau busuk yang menyengat. Perusahaan tersebut melakukan penimbunan limbah bahan berbahaya dan

beracun ke dalam tanah. Penimbunan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah.

Menurut Rimanews, kasus PT Arutmin Indonesia tahun 2014, perusahaan tersebut mencemari lingkungan akibat aktivitas pertambangan perusahaan. Pencemaran itu berdampak pada aliran sungai yang berada di Kalimantan Selatan. Akibatnya air sungai menjadi kotor, tanah menjadi tandus, serta pohon-pohon yang berada disekitar sungai menjadi mati. Selain itu kasus pencemaran lingkungan melibatkan perusahaan Malaysia terjadi di Riau. Tahun 2014 PT Adei Plantation and Industry terbukti melakukan kelalaian mengakibatkan kerusakan lingkungan, sekitar 40 ha lahan di Kabupaten Pelalawan mengalami kebakaran.

Kasus terkait dengan pencemaran lingkungan, akibat dari dampak negatif yang timbul dari aktivitas perusahaan. Perusahaan didorong oleh masyarakat dan pemerintah agar lebih memerhatikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu perusahaan juga dituntut untuk mengungkapkan informasi lingkungan terkait dengan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Perusahaan penting melakukan pengungkapan karena untuk meningkatkan citra perusahaan yang lebih baik dimata masyarakat luas (Suhardjanto dan Miranti, 2009).

Disclosures adalah berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang memuat bahwa laporan keuangan tersebut harus memuat informasi aktivitas semua unit usaha yang dilakukan oleh perusahaan. *Disclosures* secara

umum dibagi menjadi dua yaitu : *mandatory disclosures* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosures* (pengungkapan sukarela) (Suwardjono, 2005).

Mandatory disclosures adalah pengungkapan informasi yang bersifat wajib berkaitan dengan semua aktivitas perusahaan yang dituangkan dalam *annual report* perusahaan. Pengungkapan ini bersifat wajib karena dinyatakan dalam peraturan hukum. Sedangkan *voluntary disclosures* adalah aktivitas operasi perusahaan yang diinformasikan melalui pengungkapan yang bersifat sukarela, artinya perusahaan diperbolehkan untuk tidak melakukan pengungkapan (Suwardjono, 2005).

Environmental disclosures adalah pengungkapan informasi di dalam laporan tahunan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Suratno *et al.*, 2006). *Environmental disclosures* menjelaskan kepatuhan terhadap hukum tentang lingkungan, peraturan dan norma, serta program untuk perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Oleh karena itu, menjadi penting bahwa perusahaan harus melakukan pengungkapan terkait lingkungan (Said *et al.*, 2013).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui pernyataan yang terkandung dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2012) paragraf 9 menyatakan bahwa :“Entitas dapat pula menyajikan laporan yang terpisah dari laporan keuangan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri

yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Pedoman pelaporan lingkungan di Malaysia adalah Dewan Standar Akuntansi Malaysia atau *Malaysia Accounting Standard Board (MASB)* 1 dan 20. *MASB* 1, par. 10 membuat referensi eksplisit laporan lingkungan mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi tambahan jika manajemen berpendapat mereka akan membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. *MASB* 20 memberikan persyaratan pengungkapan untuk pengakuan kewajiban dan aset kontinjensi. Meskipun *MASB* 20 tidak memberikan rincian spesifik tentang jenis kewajiban, hal itu diduga bahwa kewajiban lingkungan berpotensi dimasukkan dalam laporan tahunan. Meskipun persyaratan *MASB* 1 dan 20 telah diberlakukan akan tetapi pelaporan lingkungan masih inisiatif sukarela di Malaysia (Putri, 2015)

Pemerintahan Malaysia melakukan upaya untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakatnya untuk memerhatikan dampak pencemaran lingkungan. Pemerintah Malaysia melalui lembaga kemasyarakatan untuk ikut serta berperan dalam pelestarian lingkungan. Mereka intens mengawasi cakupan permasalahan dampak lingkungan seperti pembuangan limbah beracun, pembakaran lahan, erosi tanah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Masyarakat yang sadar akan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan maka akan mendorong pihak perusahaan untuk mengungkapkan lingkungannya dalam laporan tahunan perusahaan (Nik dan Sulaiman, 2004).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga dituangkan dalam QS : Al-A'raf/7:56 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-A'raf/7:56 diatas menyatakan bahwa Allah melarang orang-orang yang ada di muka bumi melakukan kerusakan lingkungan. Seharusnya orang-orang yang tinggal di bumi wajib menjaga kelestarian lingkungan. Namun seringkali manusia lalai mengenai kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi. Setelah keinginannya dalam memanfaatkan sumberdaya yang berlebihan demi mencapai kesuksesannya maka manusia itu lupa akan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian manusia seharusnya sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pada dasarnya menjaga lingkungan menjadi tanggungjawab setiap manusia, karena hal itu sangat penting bagi kehidupan manusia di masa depan agar masih bisa memanfaatkan kekayaan alam dengan baik.

Environmental disclosures saat ini masih bersifat sukarela, hal ini menyebabkan adanya saling tuding dan lempar tanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. *Environmental disclosures* juga menuai banyak kritik, tidak hanya di Indonesia saja bahkan di dunia. Pengungkapan tersebut dianggap *self-serving* dan tidak teliti dalam melaporkan kinerja lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, hingga detik ini belum ada sistem dan format yang disepakati secara

universal dalam pengungkapan lingkungan. Didukung dengan aturan bahwa pelaporan tersebut hanya sebatas sukarela sehingga memungkinkan perusahaan untuk tidak melakukan pengungkapan dan pelaporan terkait permasalahan lingkungan (Oktafianti dan Rizki, 2015)

Penelitian terdahulu terkait dengan *environmental disclosures* sudah banyak dilakukan, namun dalam hal ini masih banyak yang perlu dikembangkan dan diteliti kembali. Hal ini mengingat masalah terkait lingkungan hidup yang terjadi masih tergolong cukup tinggi. Hal ini bertujuan agar masalah terkait dengan lingkungan hidup bisa segera diatasi. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan masukan dan bukti terkait dengan penelitian *environmental disclosures*. Maka dari itu, diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan langsung menangani masalah pencemaran lingkungan. Selain itu, menarik untuk diteliti tentang apa saja yang dapat memengaruhi *environmental disclosures*. Ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang diduga memengaruhi *environmental disclosures*.

Mekanisme *corporate governance* adalah tata cara pengelolaan perusahaan yang disusun untuk mengatur jalannya operasi perusahaan. Selain itu, melindungi kepentingan *stakeholders* dan *shareholders*, serta dapat mengontrol tindakan manajer dalam pengelolaannya terhadap perusahaan. Peran manajer dalam hal ini berpengaruh terhadap keputusan apakah perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan atau tidak. Mekanisme

corporate governance dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris.

Menurut Fama dan Jensen (1983), semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Termasuk tentang aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan. Perusahaan melakukan pengungkapan tentang aktivitas yang dilakukan karena dapat meningkatkan citra perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan manajer selaku pemegang saham.

Penelitian oleh Mardiyatnolo *et al.* (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosures*. Hal ini karena ada atau tidaknya kepemilikan manajerial tidak memengaruhi pengungkapan informasi lingkungan. Oktafianti dan Rizki (2015) menemukan bahwa adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosures*. Anggraini (2006) menemukan bahwa adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosures*. Kepemilikan manajer yang semakin besar di dalam perusahaan membuat manajer lebih memikirkan kepentingan dan kesejahteraan pemegang saham.

Dewan komisaris berfungsi mengawasi apakah manajemen bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan serta menasehati direksi dalam pengambilan keputusan dalam hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan apakah manajemen melakukan pengungkapan lingkungan atau tidak (Prasietianti,

2014). Penelitian Arta dan Sari (2015) hasilnya adalah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan lingkungan. Semakin banyak pengawasan terhadap aktivitas perusahaan akan membuat perusahaan menjadi lebih tertib dalam pengungkapan. Penelitian di Malaysia Said *et al.* (2013) menemukan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosures*.

Penelitian Effendi *et al.* (2011) menemukan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Dewan komisaris tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap *environmental disclosures*. Berapapun jumlahnya dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak satupun dewan komisaris yang memerhatikan terhadap pengelolaan lingkungan.

Penelitian Brick dan Chidambaran (2007) menemukan semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan pengungkapan informasi pengungkapan lingkungan. Amelia (2010) menemukan bahwa adanya pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosures*. Maka dari itu, artinya rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris saat ini sudah dilakukan secara rutin. Bertolak belakang dari penelitian Suhardjanto dan Permatasari (2010) hasilnya jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosures*. Hal ini dapat diindikasikan bahwa peran rapat dewan komisaris belum sebagaimana yang diharapkan.

Pada umumnya perusahaan yang besar lebih luas dalam melakukan *environmental disclosures*. Perusahaan memiliki aset yang lebih besar sehingga mereka akan melakukan aktivitas tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dibandingkan dengan perusahaan kecil (Oktafianti dan Rizki, 2015). Penelitian terkait ukuran perusahaan Smith *et al.* (2007) hasilnya yakni ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*.

Solikhah dan Winarsih (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures*. Ukuran perusahaan yang besar maka akan berpengaruh besar terhadap aktivitas operasi perusahaan di masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan memiliki pemegang saham yang lebih memerhatikan program-program sosial dan lingkungan yang dibuat oleh perusahaan.

Bertolak belakang dengan penelitian Anggraini (2006) menemukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini karena yang dijadikan dasar atas hasil pengujian adalah perusahaan besar belum tentu melakukan *environmental disclosures* yang luas. Apabila perusahaan tersebut tidak menganggap bahwa kebijakan *environmental disclosures* sebagai kebijakan yang menguntungkan.

Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Manajemen yang memerhatikan mengenai masalah sosial mereka cenderung untuk meningkatkan laba yang bertujuan untuk aktivitas pengungkapan lingkungan (Sembiring, 2003). Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan profitabilitas dan likuiditas.

Penelitian Friskianti dan Handayani (2014) serta Suhardjanto dan Miranti (2009) menemukan bahwa adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap *environmental disclosures*. Hal ini karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Penelitian dari Suaryana (2012) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasar atas teori legitimasi, bagi perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tidak perlu lagi untuk melakukan pengungkapan informasi tambahan.

Menurut Iswandika *et al.* (2014), perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi akan melakukan berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Pengungkapan tersebut sebagai sinyal bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Berbagai kegiatan sosial dan lingkungan tersebut kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan. Maka dari itu, seharusnya rasio likuiditas berbanding lurus dengan tingkat *environmental disclosures*.

Syahrir dan Suhendra (2010) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *CSR disclosures*. Penelitian ini akan menguji pengaruh likuiditas terhadap *environmental disclosures*. Penelitian Maiyarni *et al.* (2014) menemukan bahwa adanya pengaruh negatif likuiditas terhadap *CSR disclosures*. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi enggan melakukan *environmental disclosures* karena sudah merasa cukup puas dengan kinerja keuangannya. Ekowati *et al.* (2014) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *CSR disclosures*

Penelitian ini mengacu pada Oktafianti dan Rizki (2015) yang meneliti tentang *environmental disclosures*, maka judul penelitian adalah : **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan Terhadap *Environmental Disclosures*”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Oktafianti dan Rizki (2015), adalah terletak pada variabel independen, sampel penelitian, dan periode tahun sampel. Penelitian ini menambah variabel independen yaitu, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dan likuiditas.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2016. Alasan menggunakan sampel perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur lebih luas dalam pengungkapan lingkungan dan memiliki dampak yang cukup besar terkait dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik yang dihasilkan.

Selain itu penelitian ini juga membandingkan tingkat *environmental disclosures* di Indonesia dan Malaysia. Alasan memilih negara Malaysia sebagai sampel karena Malaysia merupakan negara yang masih serumpun dengan Indonesia, dan tingkat perekonomian yang masih sebanding. Selain itu negara Indonesia dan Malaysia termasuk negara berkembang. Malaysia juga merupakan bagian dari anggota *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN).

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia?
5. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia?
6. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia?
8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia?
9. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia?

10. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia?
11. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Indonesia?
12. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosures* di Malaysia?
13. Apakah terdapat perbedaan tingkat *environmental disclosures* di Indonesia dan Malaysia?

D. Tujuan penelitian

1. Menguji pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.
2. Menguji pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.
3. Menguji pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.
4. Menguji pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.
5. Menguji pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.
6. Menguji pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.
7. Menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.

8. Menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.
9. Menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.
10. Menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.
11. Menguji pengaruh positif likuiditas terhadap *environmental disclosures* di Indonesia.
12. Menguji pengaruh positif likuiditas terhadap *environmental disclosures* di Malaysia.
13. Menguji perbedaan tingkat *environmental disclosures* di Indonesia dan Malaysia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya terkait kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas terhadap *environmental disclosures*.
 - b. Dalam bidang ilmu pengetahuan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *environmental disclosures*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi manajemen/pihak perusahaan

Dapat dijadikan masukan terkait dengan masalah *environmental disclosures* dan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan oleh manajemen terutama terkait dengan penyajian laporan keuangan berkaitan dengan *environmental disclosures*.

b. Bagi calon investor/investor

Dapat dijadikan referensi atau acuan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan.

c. Bagi pemerintah

Memberi masukan untuk pemerintah dan perusahaan dapat bekerjasama untuk mengevaluasi dan mengawasi mengenai risiko pencemaran lingkungan.

d. Bagi masyarakat

Membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak nya yang harus di dapat dari perusahaan dan ikut serta berperan aktif dalam penanganan dan pelestarian lingkungan hidup.